

**KETETAPAN BERSAMA
GEREJA-GEREJA ANGGOTA PGI
TENTANG PEDOMAN KERJA
PERSEKUTUAN OIKOUMENE UMAT KRISTEN**

**Ditetapkan oleh
Sidang Majelis Pekerja Lengkap
Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia
Palopo, Januari 2018**

PENGANTAR

Berdasarkan Ketetapan Gereja-Gereja Tentang Persekutuan Oikoumene, tahun 2008, pasal 18, tentang PERUBAHAN :

“Perubahan terhadap ketetapan ini hanya dapat dilakukan oleh Sidang Raya PGI atau Sidang Majelis Pekerja Lengkap PGI atas usulan dari POUK/PGI-Wilayah/SAG/MPH-PGI”;

Konsultasi Nasional POUK, 26 – 28 Juli tahun 2017, di Prabumulih, Sumatera Selatan, dalam rangka menjawab perkembangan POUK-POUK dan berbagai permasalahan serta berbagai peluang yang ada, mengusulkan perubahan dan penyempurnaan Ketetapan Gereja-Gereja tentang Persekutuan Oikoumene, tahun 2008. (Lampiran 1 : Notula Konsultasi Nasional POUK tahun 2017).

Menindak-lanjuti keputusan tersebut, maka MPH PGIW, cq Wasekum PGI dan Bidang Keesaan dan Pembaruan Gereja PGI, sebagai Bidang yang melaksanakan tugas PGI terkait dengan POUK, mengundang unsur-unsur yang disebutkan sebagai Tim 7 (Bidang KPG-PGI, PGIW DKI Jakarta, PGIW Jawa Barat, PGIW Banten, BP POUK DKI Jakarta, BP POUK Jawa Barat, dan BP POUK Banten pada bulan September 2017.

Pertemuan ini dilaksanakan untuk merumuskan bersama Notula Konsultasi Nasional POUK Prabumulih tahun 2017 dan menetapkan utusan masing-masing unsur Tim 7, untuk menjadi personalia Tim 7 (Lampiran 2 : Personalia Tim 7 penyusun Konsep Perubahan Ketetapan Bersama Gereja-Gereja Tentang POUK).

MPH PGI menyampaikan ucapan terimakasih kepada Tim 7 yang telah melaksanakan tugasnya dengan baik, sehingga menghasilkan konsep yang kami bawa ke Sidang Majelis Pekerja Lengkap PGI tahun 2018 di Palopo. Puji Tuhan, Sidang MPL PGI menetapkan dan mengesahkan Konsep tersebut menjadi Ketetapan Bersama Gereja-Gereja Anggota PGI Tentang Persekutuan Oikoumene Umat Kristen tahun 2018.

Dengan mengucap syukur kepada Tuhan Yesus, Kepala Gereja, kami menyampaikan Ketetapan Bersama Gereja Anggota PGI tentang Pedoman Kerja POUK ini, untuk dapat dipergunakan demi kemuliaan nama Tuhan Yesus dan dalam rangka mendukung serta membangun perwujudan Gereja Kristen Yang Esa di Indonesia, khususnya melalui kehidupan Persekutuan Oikoumene Umat Kristen di Indonesia.

Jakarta, awal tahun 2018

Majelis Pekerja Harian
Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia

Pdt. DR. Henriette Hutabarat Lebang
Ketua Umum

Pdt. Gomar Gultom, M.Th
Sekretaris Umum

**KETETAPAN BERSAMA
GEREJA-GEREJA ANGGOTA PGI
TENTANG PEDOMAN KERJA
PERSEKUTUAN OIKOUMENE UMAT KRISTEN**

PENDAHULUAN

Sejarah pembentukan dan perkembangan POUK

1. Persekutuan Oikoumene Umat Kristen (POUK) di Indonesia lahir sebagai respons terhadap kebutuhan warga gereja-gereja anggota PGI dan umat kristen yang pada mulanya dibentuk persekutuan oikoumene di sekitar tahun 1958 sampai dengan 1962 dan berlanjut pada tahun-tahun berikutnya. Hal ini terjadi karena berdiri dan berkembangnya pemukiman baru antara lain perumahan (real estate), kompleks TNI/POLRI, Lembaga Pendidikan dan Perusahaan di seluruh wilayah Indonesia. Kependahan domisili mereka ke tempat tersebut dan karena jauhnya Gereja asal dari tempat mereka tinggal, melahirkan kebutuhan pelayanan gerejawi yang perlu dijawab oleh Gereja-Gereja di Indonesia.
2. Menjawab kebutuhan tersebut, Gereja-Gereja Anggota PGI melalui Sidang Majelis Pekerja Lengkap PGI tahun 1982 menetapkan perlunya pembentukan POUK-POUK. Pembentukan POUK bertujuan terjadinya peningkatan dan penataan pelayanan persekutuan yang ada di tempat tersebut, dan sekaligus mendorong gereja-gereja anggota PGI agar dalam mewujudkan Gereja Kristen Yang Esa (GKYE) di Indonesia, tidak membentuk jemaat baru di tempat pemukiman yang baru dibangun, namun secara bersama-sama mendukung pembentukan POUK, yang terbuka bagi seluruh warga Gereja anggota PGI, maupun bukan anggota PGI. Hal ini dilatar-belakangi juga karena Pihak Pengembang/Properti dan pemerintah dalam menyediakan fasum/fasos di suatu wilayah pemukiman baru, mengutamakan satu gedung gereja untuk digunakan oleh seluruh warga masyarakat kristen; dengan demikian pembentukan POUK di suatu wilayah/tempat tertentu sekaligus menjawab tantangan yang ada ini.
3. Dalam menyikapi dan mendukung perkembangan POUK, Sidang Majelis Pekerja Lengkap PGI tahun 1996 di LIPPO Cikarang, menetapkan memberikan kewenangan kepada POUK dalam melaksanakan pelayanannya, yaitu POUK dapat melaksanakan fungsi pelayanan gereja, yaitu : melaksanakan pelayanan sakramen (Baptisan Kudus dan Perjamuan Kudus), Pelayanan Peneguhan Sidi, Pemberkatan Nikah, Pelayanan Pemakaman, dan fungsi pelayanan Gereja lainnya, kecuali Penahbisan Pendeta yang merupakan kewenangan sinode gereja Anggota PGI. Untuk mendukung pelayanan tersebut, maka POUK dapat mengeluarkan Surat dan Akta Gerejawi.
4. Dalam rangka melaksanakan pelayanan POUK, maka ditetapkan Pedoman Kerja POUK yang disusun berdasarkan Tata Dasar dan Tata Rumah Tangga PGI.

Visi dan Misi POUK

Pasal 1

Visi

“Menjadi Persekutuan Oikoumene yang merefleksikan kebaikan Allah”.

Pasal 2

Misi

POUK di Indonesia melakukan fungsi gerejawi pada aras lokal/jemaat dengan sikap aktif dan terbuka terhadap gereja, masyarakat dan bangsa Indonesia, melalui :

1. persekutuan
2. pelayanan
3. kesaksian

Pasal 3

Maksud dan Tujuan

POUK dibentuk dengan maksud dan tujuan :

1. Terlaksananya pemberitaan Injil Keselamatan Yesus Kristus di Indonesia dan di dunia, dengan memperhatikan pemahaman, penghayatan dan pelaksanaan panggilan Allah kepada Gereja-Nya yang dinyatakan dalam Dokumen Keesaan Gereja (DKG) Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia.
2. Terwujudnya hidup persekutuan, pelayanan dan kesaksian umat Kristen di Indonesia, yang berwawasan oikoumenis dalam rangka mewujudkan Gereja Kristen Yang Esa di Indonesia.

BAB II

NAMA, LOGO DAN TEMPAT KEDUDUKAN POUK

Pasal 4

Nama

Persekutuan Oikoumene Umat Kristen disingkat POUK adalah Nama untuk persekutuan gerejawi yang dibentuk di kawasan-kawasan pemukiman umum/instansi pemerintah, TNI/POLRI, Pendidikan, Perusahaan dan di tempat lainnya.

Pasal 5

Logo

Sesuai dengan maksud dan tujuan pembentukan POUK, yaitu mewujudkan Gereja Kristen Yang Esa di Indonesia, maka seluruh POUK di Indonesia menggunakan Logo pada Kop Surat dan Papan Nama Gereja, sebagai berikut :



Pasal 6

Tempat dan Kedudukan POUK

Tempat dan kedudukan POUK adalah di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

BAB III HAKIKAT DAN SIFAT POUK

Pasal 7 Hakikat dan Sifat

1. Hakikat POUK adalah perwujudan persekutuan, pelayanan dan kesaksian Gereja-Gereja di Indonesia di wilayah/tempat tertentu.
2. Pelayanan POUK adalah pelayanan yang berwawasan oikoumene gerejawi, bersifat terbuka dalam mewujudkan Gereja Kristen Yang Esa di Indonesia

BAB IV PEMBINA POUK

Pasal 8 Pembina dan Tanggungjawabnya

1. Pembina POUK adalah PGIW/SAG.
2. Tugas dan Tanggungjawab PGIW/SAG dalam membina POUK :
 - a. Mendampingi proses pembentukan POUK dan proses pemilihan serta peneguhan Majelis POUK.
 - b. Melakukan pembinaan kepada calon-calon Majelis POUK.
 - c. Melakukan koordinasi dengan Sinode Gereja Anggota PGI dalam memproses penugasan Pendeta yang akan melayani POUK sebagai Tenaga Utusan Gereja (TUG).
 - d. Mendampingi proses percakapan antara Majelis POUK dengan Calon Pendeta yang akan melayani di POUK tersebut.
 - e. Mengeluarkan Surat Keputusan Pembentukan POUK, Penetapan Majelis POUK dan Penetapan Pendeta yang melayani POUK.
 - f. Membentuk dan menetapkan Badan Pekerja POUK/Sekretariat Bersama POUK di Wilayah masing-masing dan memberikan kewenangan kepada BP POUK/SekBer tersebut dalam melakukan koordinasi dengan POUK Binaannya.
 - g. Menyusun dan menetapkan Uraian Tugas dan Kewenangan BP POUK/Sekber POUK.
 - h. Mengesahkan Pedoman Kerja POUK
 - i. Membina Majelis dan Pendeta yang melayani POUK di wilayahnya secara berkala, sesuai dengan kebutuhan.
 - j. Mengkoordinasi POUK Binaannya untuk bersama-sama menghadiri Konsultasi Nasional POUK.

BAB V TATA CARA PEMBENTUKAN DAN PENGESAHAN POUK

Pasal 9 Tata Cara Pembentukan POUK

1. POUK dapat dibentuk atas prakarsa Umat Kristen di suatu kawasan/tempat tertentu atas dasar kebutuhan membangun kehidupan persekutuan, pelayanan dan kesaksian Gereja.
2. POUK dapat dibentuk atas prakarsa PGIW/SAG, BP POUK/SekBer, sebagai respons positif atas kebutuhan yang ada.

3. Umat Kristen atau PGIW/SAG dan BP/SekBer POUK membentuk Panitia Persiapan Pembentukan POUK.
4. Panitia mengusahakan dukungan dari :
 - a. Jemaat/Gereja lokal asal warga
 - b. PGIW/SAG
 - c. Pimpinan Kawasan Pemukiman/Intansi terkait
 - d. Pemerintah Setempat
5. Panitia mengadakan Rapat Pembentukan dan dalam Rapat tersebut, MPH PGIW/SAG mengesahkan Pedoman Kerja POUK (lihat Pasal Pedoman Kerja POUK) dan menetapkan calon Majelis POUK untuk dilantik dan diteguhkan.

Pasal 10 **Pengesahan POUK**

Suatu POUK dapat disahkan apabila memenuhi ketentuan sebagai berikut :

1. Mempunyai anggota jemaat terdiri sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) Kepala Keluarga dan 20 (duapuluh) anggota sidi.
2. Memenuhi seluruh butir pada Pasal 7 di atas
3. Diresmikan oleh PGIW/SAG di wilayahnya dengan Surat Keputusan tentang Peresmian POUK tersebut.
4. Adanya kesediaan dari beberapa warga POUK tersebut untuk diteguhkan menjadi Majelis POUK (Untuk Majelis pertama kali, maka ketentuan tentang syarat dan proses pemilihan Majelis POUK pada Pasal 15 tidak menjadi keharusan).
Majelis POUK ini dilantik dan diteguhkan dalam suatu Kebaktian Khusus. Peneguhan dilaksanakan bersama PGIW dengan pendeta setempat.
5. Adanya tempat untuk melaksanakan ibadah secara tetap, baik yang berstatus hak-milik, sewa/kontrak, dan lain-lain.
6. POUK telah diresmikan oleh PGIW/SAG didaftarkan pada Kanwil Kemenag RI.

BAB VI **KEANGGOTAAN**

Pasal 11 **Persyaratan Menjadi Anggota**

Seseorang dapat menjadi anggota POUK atas dasar sukarela setelah:

1. Membuat surat permohonan untuk menjadi anggota, dan/atau mengisi formulir permohonan menjadi anggota yang disediakan Majelis POUK, dengan menunjukkan Surat Baptis/Sidi dan Surat Keterangan dari Gereja asal.
2. Menerima Sakramen Baptisan Anak, sebagai anggota baptis dan bagi yang belum Sidi mengikuti proses Katekisasi untuk menerima Baptisan Dewasa atau peneguhan Sidi.
3. Setiap anggota Jemaat POUK dicatatkan namanya, tempat tanggal lahir, tempat dan tanggal Baptis Sidi, tempat dan tanggal pemberkatan Nikah dalam Buku Register/Keanggotaan POUK.

Pasal 12 **Status Keanggotaan**

1. Dalam semangat oikoumene, seseorang yang telah menjadi anggota jemaat POUK, mempunyai status keanggotaan rangkap, yaitu yang bersangkutan tetap sebagai anggota jemaat/gereja asalnya.

2. Mengingat POUK melaksanakan pelayanan Pekabaran Injil, maka POUK dapat menerima seseorang yang belum dibaptiskan dan tidak terdaftar sebagai anggota salah satu gereja menjadi anggota POUK, melalui proses yang dilaksanakan berdasarkan Pedoman Kerja POUK tersebut.

Pasal 13 **Kewajiban dan Hak Anggota**

Anggota Jemaat POUK berkewajiban :

1. Melaksanakan tritugas panggilan gereja : bersekutu, melayani, dan bersaksi.
2. Mendukung kebutuhan POUK dalam hidup persekutuan dengan cara mendoakan, dan memberikan persembahan sesuai dengan yang berlaku di POUK tersebut.
3. Hidup secara tertib dan disiplin yang tinggi sebagai murid-murid Yesus Kristus dan hidup dalam keteladanan Yesus Kristus sesuai dengan pengajaran Alkitab.
4. Mengedepankan sikap hidup sebagai warga kristen yang berwawasan oikoumene.

Anggota Jemaat POUK mempunyai hak :

1. Melayani dan dilayani oleh POUK (Baptisan/Peneguhan Sidi dan pemberkatan pernikahannya, dan lain-lain).
2. Memilih dan terpilih untuk menjadi Majelis POUK, melalui proses pemilihan berdasarkan ketentuan persyaratan yang berlaku di POUK tersebut.
3. Berdasarkan pengutusan Jemaat/Gereja POUK menjadi fungsionaris pada aras Badan Pekerja/ Sekretariat Bersama POUK: sebagai Personalia BP/Sekber POUK, Komisi dan Panitia.
4. Menyampaikan aspirasi dalam Rapat Anggota.

Pasal 14 **Kehilangan Keanggotaan**

Keanggotaan seseorang dalam suatu POUK berakhir apabila :

1. Menyatakan pengunduran diri/atestasi
2. Bepindah keyakinan/agama
3. Majelis Jemaat memutuskan kehilangan keanggotaannya
4. Meninggal dunia

BAB VII **KEPEMIMPINAN DAN PENATALAYANAN**

Pasal 15 **Majelis POUK**

1. Pelayanan kepemimpinan POUK dilaksanakan oleh Majelis POUK yang dipilih dari dan oleh Anggota Jemaat POUK, melalui Rapat Anggota/Panitia Pemilihan Majelis.
2. Periode pelayanan Majelis POUK ditetapkan oleh masing-masing POUK, sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masing-masing POUK dan tertuang dalam Pedoman Kerja POUK tersebut.

3. Majelis POUK sekurang-kurangnya terdiri dari Ketua, Sekretaris dan Bendahara. Jumlah anggota Majelis POUK ditetapkan sesuai kebutuhan POUK terkait dan dituangkan dalam Pedoman Kerja POUK tersebut.
4. Calon Majelis POUK dibina, dilantik dan diteguhkan oleh MPH PGIW/SAG bersama dengan pendeta yang melayani di POUK tersebut.

Pasal 16 **Tata Cara Pemilihan Majelis POUK**

1. Majelis POUK melaksanakan pendataan ulang anggota sidi POUK
2. Majelis POUK melaksanakan Rapat Anggota Sidi POUK atau membentuk Panitia Pemilihan Majelis POUK yang terdiri dari anggota sidi POUK, dan diwartakan kepada Jemaat dalam Kebaktian Minggu.
3. Rapat Anggota atau Panitia melaksanakan proses pemilihan dengan mencari calon Majelis POUK.
4. Syarat utama untuk menjadi Majelis POUK :
 - a. Memiliki dan menunjukkan sikap keteladanan dalam ajaran dan perilaku di tengah keluarga, Jemaat, dan Masyarakat dengan memperhatikan 1 Timotius 3:1-10 dan Titus 1:5-9.
 - b. Memiliki wawasan oikoumenis yang memadai serta menghayati panggilan untuk melayani sesuai dengan ajaran Gereja.
 - c. Telah mengaku Iman/Sidi dengan memperhatikan kemampuannya dalam melaksanakan tugas-tugas Majelis POUK serta dapat memelihara rahasia jabatan.
 - d. Tidak sedang kehilangan hak untuk menjadi anggota Majelis POUK sehubungan dengan ketentuan disiplin gereja.
 - e. Seorang yang telah menjadi anggota Majelis Jemaat selama 2 (dua) periode berturut-turut tidak dapat menjadi anggota Majelis Jemaat periode berikutnya. Kecuali POUK tersebut masih membutuhkannya.

Pasal 17 **Tugas, kewajiban, dan wewenang Majelis POUK dalam penyelenggaraan Ibadah dan Penatalayanan :**

1. Mempersiapkan dan menyelenggarakan ibadah dalam persekutuan : Ibadah Minggu, Ibadah Hari Raya Gereja dan Nasional, Ibadah Khusus seperti : Pelayanan Pemberkatan Nikah, Pelayanan Sakramen dan Sidi, Pelayanan Kedukaan dan Pemakaman, Ibadah Syukur, Ibadah Kategorial, Ibadah Rumah Tangga, dan sebagainya.
2. Dalam hal Majelis POUK mendapat kepercayaan melaksanakan ibadah kebersamaan, maka persiapan dan penyelenggarannya dilaksanakan bersama dalam koordinasi dengan MPH PGIW/SAG, BP/SekBer POUK dan Institusi lainnya sesuai dengan kebutuhannya.
3. Tata Kebaktian yang digunakan dalam penyelenggaraan ibadah-ibadah ditetapkan oleh Majelis POUK, yaitu dapat menggunakan Tata Ibadah : Gereja anggota jemaat POUK dan Tata Kebaktian POUK yang disusun sendiri oleh Majelis POUK.
4. Mengingat POUK adalah Persekutuan yang terbuka dan berjiwa Oikoumenis, serta anggota jemaat POUK yang terdiri dari berbagai latar belakang denominasi, maka yang dapat melayani Ibadah-Ibadah di POUK, selain pendeta yang melayani POUK tersebut, juga pendeta-pendeta dari Gereja-Gereja Anggota PGI dan pendeta-pendeta dari Gereja-Gereja bukan Anggota PGI, yang dilakukan secara selektif, khususnya yang memiliki pemahaman dan jiwa oikoumenis.
5. Melaksanakan pelayanan Sakramen, yaitu : Baptisan Kudus (Anak dan Dewasa) dan Perjamuan Kudus. Tata Kebaktian Sakramen dapat menggunakan Tata Kebaktian

Gereja Anggota POUK atau disusun sendiri oleh Majelis POUK sesuai dengan standar dan ketentuan yang berlaku.

6. Pelaksana Pelayanan Sakramen dapat dilakukan oleh Pendeta POUK, Pendeta dari Gereja-Gereja Anggota PGI dan bukan Anggota PGI, yang dilakukan secara selektif, khususnya yang memiliki pemahaman dan jiwa oikoumenis.
7. Melaksanakan pelayanan pemberkatan Nikah yang dilaksanakan oleh Pendeta POUK, Pendeta Gereja Anggota PGI dan bukan Anggota PGI, sesuai dengan kebutuhan dan dilakukan secara selektif, yaitu khususnya yang memiliki pemahaman dan jiwa oikoumenis.
8. Melaksanakan pelayanan Pemakaman, yang dalam pelaksanaannya dipimpin oleh Pendeta POUK, Pendeta Gereja Anggota PGI dan bukan Anggota PGI, sesuai dengan kebutuhan namun dilakukan secara selektif, yaitu khususnya yang memiliki pemahaman dan jiwa oikoumenis.
9. Menyelenggarakan pembinaan dan pengajaran bagi anggota POUK, yaitu :
 - a. Pengajaran bagi anak-anak sekolah minggu. Dalam pelaksanaannya Majelis POUK mengusahakan tersedianya Materi Pengajaran Sekolah Minggu. Materi tersebut selain berisikan dasar-dasar pengajaran Alkitab, Iman Kristen dan Pengakuan Iman Rasuli, juga memperkenalkan anak-anak tentang kehidupan POUK.
 - b. Pengajaran bagi Remaja dan pemuda, khususnya dalam pengajaran katekisasi Sidi. Dalam melaksanakannya Majelis POUK mengusahakan tersedianya Materi Pengajaran Katekisasi yang komprehensif, yang selain memberikan dasar-dasar pengajaran Pengetahuan Alkitab, Dasar-dasar Iman Kristen dan Pengakuan Iman Rasuli, Sejarah Gereja, Sejarah dan kehidupan ber-POUK, Dokumen Keesaan Gereja PGI, juga menyampaikan konteks kehidupan bermasyarakat, baik pada aras lokal, regional, nasional dan internasional. Sehingga pada saat sidi, mereka mempunyai wawasan gereja, wawasan oikoumenis dan wawasan kemasyarakatan dan kebangsaan.
 - c. Pembinaan kepada seluruh kategori yang ada di POUK : Anak-anak, Remaja, Pemuda, Dewasa (laki-laki dan perempuan) dan kaum Usia Lanjut. Tujuan Pembinaan adalah agar terbentuk pribadi-pribadi dan keluarga-keluarga warga POUK yang mampu menyatakan hidup yang sesuai dengan pengajaran Firman Tuhan, sebagai wujud kesaksian yang hidup dan berbuah di tengah dunia, melalui lingkungan pada aras lokal, regional, nasional dan internasional. Bentuk-bentuk pembinaan disesuaikan dengan kondisi dan potensi serta kebutuhan yang ada, misalnya : Pemahaman Alkitab, Penggembalaan, Ceramah dan Seminar, Diskusi, dan lain-lain.
 - d. Pembinaan yang dilakukan melalui penatalayanan Majelis POUK diharapkan dapat mendorong seluruh anggota jemaat POUK untuk mampu melakukan proses kemandirian di bidang teologi, daya dan dana; sehingga akan melahirkan anggota jemaat POUK yang berkualitas dalam melaksanakan panggilannya serta menjadi berkat bagi sesamanya.
 - e. Dalam rangka mewujudkan panggilan Gereja yang Misioner, Majelis POUK terpanggil untuk melakukan berbagai program-program pemberitaan Injil ke seluruh dunia (Matius 28:18-20 dan Markus 16:15).
 - f. Dalam rangka mewujudkan panggilan Gereja untuk melayani sesama yang menderita (Matius 25:31-40), Majelis POUK melaksanakan program pelayanan Diakonia karitatif dan transformatif, yang mampu menjawab tantangan zaman khususnya ketidakadilan, kemiskinan, radikalisme, dan kerusakan lingkungan.
 - g. Dalam rangka melaksanakan panggilan untuk menjadi berkat bagi sesama, Majelis POUK melaksanakan program-program Pengembangan Sumber Daya Manusia meliputi : Pendidikan Formal, Pelatihan dan Pendidikan Nonformal (keterampilan), dan Seminar/diskusi

Pasal 18

Tugas dan kewajiban Majelis POUK secara organisasi :

1. Menyusun Rencana Kerja dan Rencana Anggaran Tahunan POUK.
2. Membuat Laporan/Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja dan Rencana Anggaran Tahunan untuk disampaikan kepada Jemaat POUK, BP/Sekber POUK dan PGIW/SAG.
3. Membuat Laporan Pertanggungjawaban pelaksanaan tugas selama periode pelayanannya, untuk disampaikan kepada Jemaat POUK, BP/Sekber POUK dan PGIW/SAG.
4. Bertanggungjawab atas seluruh kegiatan dalam rangka persekutuan, pelayanan dan kesaksian POUK.
5. Menghadirkan seorang atau lebih Pendeta yang melayani POUK (TUG/Konsulen). Ketentuan mengenai proses pemanggilan Pendeta diatur pada Bab VIII tentang Pendeta yang melayani POUK.
6. Membina kerjasama yang baik dengan gembala jemaatnya. Bertanggungjawab atas penatalayanan dan kesejahteraan Pendeta yang melayani POUK yang dipimpinnya.
7. Membina hubungan yang baik dengan pihak-pihak terkait : MPH PGIW/SAG, BP/SekBer POUK di wilayahnya dan Gereja-gereja di sekitarnya.

Pasal 19 **Majelis Pertimbangan**

1. Dalam rangka mendukung dan mendampingi Majelis POUK melaksanakan tugas dan kewajibannya, POUK dapat membentuk Majelis Pertimbangan
2. Pemilihan anggota Majelis Pertimbangan dilaksanakan berdasarkan Pedoman Kerja POUK setempat.
3. Tugas dan kewajiban Majelis Pertimbangan :
 - a. Memberi masukan kepada Majelis POUK, diminta atau tidak diminta
 - b. Menjaga ajaran Gereja dalam kehidupan POUK
 - c. Memelihara dan menjaga keutuhan persekutuan di dalam tubuh POUK, ketika POUK menghadapi masalah.

Pasal 20 **Pengawas Perbendaharaan, Komisi dan Panitia**

1. Dalam rangka melaksanakan tugas, tanggungjawab dan wewenangnya, Majelis Jemaat dapat mengangkat :
 - a. Pengawas Perbendaharaan yang bertugas membantu Majelis POUK dalam melaksanakan Verifikasi Keuangan POUK.
 - b. Komisi-Komisi Pelayanan Kategorial, antara lain : Komisi Pelayanan Anak, Komisi Pelayanan Pemuda-Remaja, Komisi Pelayanan Perempuan, Komisi Pelayanan Bapak, Komisi Pelayanan Usia Lanjut.
 - c. Komisi-Komisi Khusus, antara lain : Komisi Pekabaran Injil, Komisi Pelayanan Diaconia, Komisi Liturgi dan Musik Gereja, Komisi Pemeliharaan Sarana/Harlik, Komisi Pelayanan Kedukaan, dan Komisi lainnya sesuai kebutuhan yang ada.
 - d. Panitia-Panitia, antara lain : Panitia Hari Raya Gereja, Panitia Pembangunan, Panitia Pemilihan Majelis POUK, Panitia penyusun sejarah POUK, dan Panitia lainnya sesuai kebutuhan.
2. Majelis POUK membuat Surat Keputusan, membacakannya pada saat pelantikan Pengawas Perbendaharaan, Komisi dan Panitia serta mendoakannya pada salah satu Kebaktian Minggu.
3. Dalam Surat Keputusan tersebut, Majelis POUK menetapkan masa bakti/periode pelayanan serta uraian tugasnya.
4. Pengawas Perbendaharaan, Komisi dan Panitia membuat Laporan Pertanggungjawaban kepada Majelis POUK, setiap akhir tahun program pelayanan dan akhir periode pelayanannya.

Pasal 21
Rapat-Rapat

1. Rapat Majelis POUK dilaksanakan dalam rangka mempersiapkan pelayanan, pembahasan surat-surat masuk, penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan, membahas permasalahan yang dihadapi. Waktu dan Agenda Rapat Majelis POUK disepakati oleh seluruh Anggota Majelis POUK. Seluruh keputusan Rapat Majelis POUK mengikat seluruh bagian Jemaat POUK.
2. Dalam rangka menjawab kebutuhan yang ada, Majelis POUK menyelenggarakan Rapat Anggota yang dilaksanakan sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali. Rapat Anggota dihadiri oleh seluruh anggota sidi Jemaat. Agenda Rapat Anggota, antara lain :
 - a. Membahas dan menetapkan Rencana Kerja dan Rencana Anggaran Tahunan POUK.
 - b. Membahas masalah-masalah yang sedang dihadapi Jemaat POUK
 - c. Membahas rencana pengembangan POUK
 - d. Dan hal lainnya yang dianggap perlu.
3. Rapat Pengawas Perbendaharaan, Komisi dan Panitia dilaksanakan dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas masing-masing.

Pasal 22
Pedoman Kerja POUK

Dalam rangka membangun hidup tertib dan teratur, dan melaksanakan panggilan gereja secara efektif dan efisien, Majelis POUK menyusun dan menetapkan Pedoman Kerja POUK yang menjadi pegangan bersama seluruh bagian Jemaat POUK.

Pedoman Kerja POUK disusun dan ditetapkan dengan memperhatikan hal-hal berikut :

1. Pedoman Kerja POUK tidak boleh bertentangan dengan Tata Dasar PGI, Ketetapan Bersama Gereja-Gereja Anggota PGI tentang POUK, Tata Kerja PGIW/SAG di wilayah pelayanannya.
2. Pedoman Kerja POUK disahkan dan ditetapkan oleh PGIW/SAG
3. Pedoman Kerja POUK disosialisasikan kepada seluruh anggota jemaat POUK, melalui pengajaran Sekolah Minggu dan Katekisasi; disampaikan kepada anggota jemaat yang baru, yang menjadi anggota dengan membawa surat atestasi atau melalui permohonan menjadi anggota.

BAB VIII
PENDETA YANG MELAYANI

Dalam rangka menyelenggarakan penatalayanan yang baik dan bertanggungjawab, Majelis POUK memanggil seorang atau lebih pendeta yang melayani POUK.

Pasal 23
Pendeta Tenaga Utusan Gereja

1. Majelis POUK bersama-sama dengan PGIW/SAG setempat mengusahakan kehadiran pendeta yang akan melayani POUK tersebut.
2. Proses kehadiran seorang Pendeta TUG diawali oleh PGIW/SAG dengan melaksanakan program masa orientasi bagi Pendeta yang bersangkutan di Jemaat yang akan dilayaninya, maupun dalam kehidupan beroikoumene pada aras lokal, wilayah dan nasional.

3. Pendeta yang dapat menjadi pendeta POUK adalah Pendeta dari Sinode Gereja Anggota PGI dan memiliki pengalaman dan wawasan oikoumene atau bersedia membangun penatalayanan bersama dalam semangat oikoumene.
4. Majelis POUK melalui MPH PGIW/SAG menyatakan pemanggilannya kepada Pendeta dan Sinode Gereja terkait.
5. Pimpinan Sinode Gereja terkait membuat surat penugasan kepada Pendeta tersebut yang disampaikan kepada MPH PGIW/SAG untuk diproses lebih lanjut menjadi Pendeta Tenaga Utusan Gereja (TUG) yang akan melayani di salah satu POUK binaan PGIW/SAG tersebut.
6. Sebelum dilaksanakan pelantikan, peresmian dan peneguhannya di POUK, dilakukan percakapan khusus antara MPH PGIW/SAG, Pimpinan Sinode Gereja, Majelis POUK dan Pendeta calon TUG mengenai :
 - a. Kesepakatan bersama mengenai waktu/periode pelayanan Pendeta TUG di POUK. Hal ini diperlukan agar masing-masing pihak menyadari tentang kemungkinan adanya perbedaan tentang periode pelayanan di POUK dan Sinode Gereja Pengutus.
 - b. Jika pelayanan Pendeta TUG tersebut masih dibutuhkan, maka pelayanannya dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan bersama Majelis POUK, Pendeta TUG, PGIW/SAG dan Sinode Gereja Pengutus.
 - c. Jika pelayanan Pendeta TUG tersebut tidak berlanjut, maka PGIW/SAG menyerahkan kembali Pendeta TUG tersebut ke Sinode Gereja Pengutus
 - d. Tanggungjawab Jemaat POUK terhadap pendeta TUG : Pastori dan fasilitas pendukung pelayanan lainnya (transportasi, pendidikan anak), kesejahteraan yang diberikan di awal masa pelayanannya, serta jaminan kesehatan dan pensiun atau dukungan POUK pada akhir pelayanannya.
 - e. Pelaksanaan Tanggungjawab Jemaat POUK tersebut di atas (butir d), disesuaikan dengan kondisi dan kemampuan POUK terkait. Jika dalam hal tertentu, Majelis POUK tidak dapat memenuhinya, maka dalam rangka semangat oikoumene, Pimpinan Sinode Gereja Pengutus dapat membantu memenuhinya, sesuai dengan standar yang berlaku di Sinode Gereja tersebut.
7. Pemanggilan, Pengutusan dan Pelayanan Pendeta yang melayani POUK di kawasan pemukiman TNI/POLRI dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di TNI/POLRI; dengan memperhatikan hal-hal gerejawi yang berada pada kewenangan PGIW/SAG.

Pasal 24
Tugas, Kewajiban dan Hak
Pendeta Tenaga Utusan Gereja

Dalam rangka mendukung pelaksanaan pelayanan Pendeta TUG,
 Dalam melaksanakan pelayanannya, seorang Pendeta TUG memperhatikan hal-hal berikut ini :

1. Bersama keluarganya mewujudkan sikap keteladanan hidup kekristenan dan rasa keterpautan dengan Jemaat POUK yang dilayaninya.
2. Membina dan menjalin kerja sama dengan Majelis POUK dalam melaksanakan tanggung jawab bersama.
3. Dengan dukungan Majelis dan jemaat POUK, melaksanakan pelayanan Sakramen, Pemberkatan Pernikahan, Peneguhan Sidi, Pemakaman, Peneguhan Majelis POUK serta pelayanan ibadah-ibadah lainnya. Mendoakan Pengawas Perbendaharaan, Komisi-komisi dan Panitia-Panitia yang dibentuk Majelis POUK.
4. Mendampingi Majelis POUK/Panitia Pemilihan Majelis POUK agar pemilihan Majelis POUK berlangsung sesuai dengan ketentuan yang ada, serta secara khusus mendoakan, membina dan mempersiapkan calon anggota Majelis POUK.

5. Menjalin dan memelihara serta mengembangkan hubungan baik dengan masyarakat dan aparat pemerintah sekitarnya sebagai warga masyarakat dan pemimpin kehidupan bergereja.
6. Selaku Pendeta TUG bertanggung jawab untuk menumbuhkan kesadaran hidup kebersamaan dengan Majelis dan Jemaat POUK yang dilayaninya, Sinode Gereja pengutus, MPH PGIW/SAG, serta membangun hidup oikoumene di lingkungannya

Dalam rangka mendukung pelayanannya, Pendeta TUG mempunyai Hak sebagai berikut :

1. POUK mencukupi kesejahteraan hidup Pendeta TUG dan keluarganya dengan memberikan kesejahteraan beserta tunjangan lainnya, dan asuransi kesehatan.
2. Hadir dalam pengambilan keputusan di Rapat Majelis dan Rapat Anggota.

Pasal 25 **Pendeta Konsulen**

1. Bagi Majelis POUK yang tidak dapat memenuhi proses dan tata cara pemanggilan Pendeta TUG pada pasal 18 di atas, dapat memanggil seorang Pendeta Konsulen dari Gereja Anggota PGI. Pemanggilan dilakukan tetap dalam koordinasi dengan MPH PGIW/SAG.
2. Hal-Hal mengenai periode pelayanan, pelantikan dan peneguhan serta tanggungjawab Majelis POUK dan Pendeta Konsulen ditetapkan bersama antara : Majelis POUK, MPH PGIW/SAG dan Pendeta yang bersangkutan.
3. Selain melakukan pelayanan-pelayanan di Jemaat POUK, Pendeta Konsulen bersama dengan Majelis Jemaat dan Jemaat POUK bertanggungjawab untuk mempersiapkan kehadiran seorang Pendeta yang akan melayani sebagai Tenaga Utusan Gereja.
4. Bagi POUK yang sudah dilayani oleh Pendeta TUG, namun membutuhkan pelayanan lebih dari seorang pendeta, Majelis POUK setelah mendapat persetujuan Pendeta TUG terkait dapat memanggil seorang atau lebih Pendeta Konsulen. Agar penatalayanan dapat berjalan baik, perlu diatur uraian tugas bagi keduanya.

BAB IX **KEBERSAMAAN DAN HUBUNGAN-HUBUNGAN**

Pasal 26 **Wadah Kebersamaan POUK**

1. POUK melalui PGIW/SAG membentuk wadah kebersamaan di wilayah pelayanan masing-masing, nama dari wadah tersebut ditetapkan oleh PGIW/SAG, antara lain : Badan Pekerja POUK, Sekretariat Bersama POUK, dan lainnya. Periode pelayanan wadah ini ditetapkan oleh PGIW/SAG. Wadah ini dilantik oleh PGIW/SAG berdasarkan ketentuan Tata Kerja PGIW/SAG.
2. Tugas dan tanggungjawab wadah kebersamaan POUK :
 - a. Membantu PGIW/SAG dalam melaksanakan program penatalayanan dan pembinaan terhadap POUK-POUK binaannya.
 - b. Mengkoordinasi POUK-POUK di wilayahnya dalam melaksanakan panggilan gereja dan melaksanakan fungsi-fungsi gereja yang dipercayakan kepada POUK, sehingga POUK diterima di seluruh lingkungan, baik internal gereja maupun masyarakat luas.
 - c. Mengupayakan, memelihara serta meningkatkan persatuan dan kesatuan POUK-POUK di wilayah pelayanannya, dalam rangka mewujudkan persekutuan, pelayanan dan kesaksian gereja.
 - d. Dalam rangka melaksanakan butir c. di atas, wadah kebersamaan POUK dapat membentuk Komisi-Komisi kategorial, antara lain : Komisi Pelayanan Anak, Komisi Pelayanan Pemuda Remaja, Komisi Pelayanan Perempuan, Komisi Pelayanan Pria/Bapak, Komisi Pelayanan Lanjut Usia dan Komisi non-kategorial : Komisi

Pekabaran Inji, Komisi Diakonia, Komisi Penatalayanan, Komisi Musik Gereja, dan lain-lain.

- e. Mendorong POUK-POUK di wilayah pelayanannya untuk dapat melaksanakan kemitraan yang lebih intens dan positif dengan Gereja-Gereja dan Lembaga Kristen di sekitarnya, sesuai dengan pasal 28.
 - f. Menjadi penghubung kerjasama antara PGIW/SAG dengan POUK-POUK.
3. Dalam membangun semangat kebersamaan secara nasional, PGIW/SAG melalui Rapat Kerja Nasional PGIW/SAG atau Konsultasi Nasional POUK, dapat membentuk wadah kebersamaan yang dikoordinasikan dengan Bidang Keesaan dan Pembaruan Gereja (KPG) PGI.

Pasal 27 **Konsultasi Nasional POUK**

1. Dalam rangka mengevaluasi dan menggumuli berbagai masalah yang dihadapi bersama, dilaksanakan Konsultasi Nasional POUK setiap 2 (dua) tahun sekali, bertempat di salah satu POUK di wilayah pelayanan PGIW/SAG secara bergantian.
2. Pengundang dan penyelenggara Konsultasi Nasional POUK adalah MPH PGI cq Bidang Keesaan dan Pembaruan Gereja, bersama dengan MPH PGIW/SAG serta jemaat-jemaat POUK di wilayah, dimana Konsultasi Nasional POUK diselenggarakan.
3. MPH PGI dan PGIW/SAG membentuk Panitia Pelaksana Konsultasi Nasional setempat, yang bertugas membuat Program Kerja dan Anggaran yang menjadi tanggungjawab bersama, MPH PGI, MPH PGIW/SAG, POUK penyelenggara dan seluruh peserta Konsultasi Nasional.
4. Tugas Konsultasi Nasional POUK :
 - a. Membangun semangat kebersamaan dalam bentuk silaturahmi POUK-POUK bersama PGIW/SAG masing-masing.
 - b. Menjadi wadah bersama untuk bertukar pengalaman dari wilayah masing-masing.
 - c. Mencari solusi bersama dalam menghadapi masa depan POUK secara bersama.
 - d. Mengambil keputusan bersama yang mengikat dalam kehidupan POUK.

Pasal 28 **Hubungan antar POUK**

1. Majelis POUK membangun kebersamaan dengan POUK-POUK di sekitarnya melalui berbagai bentuk program kebersamaan, seperti : saling mengundang dalam acara-acara khusus di POUK, ibadah bersama kategorial : anak, remaja, pemuda, perempuan, pria/bapak dan Lanjut Usia.
2. Majelis POUK-POUK terdekat dapat melaksanakan pelayanan bersama untuk menyatakan kesaksian Gereja bagi dunia di sekitarnya, melalui program-program pelayanan seperti : Program Donor Darah, Program Pelayanan Kesehatan, Program Pelayanan Diakonia, Program Bantuan Korban Bencana, program Pembinaan/Pelatihan bagi warga masyarakat.

Pasal 29 **Hubungan dengan PGI, PGIW/SAG,PGIS**

Majelis POUK mendukung program-program PGI, seperti :

1. Menggunakan Buku Almanak Kristen Indonesia (BAKI) yang diterbitkan MPH PGI setiap tahun dalam mendukung program pelayanan peribadahan POUK.
2. Mengadakan Kebaktian Hari Pekabaran Injil Indonesia (HPII) dan Hari Perjamuan Kudus se-Dunia (HPKD), setiap minggu pertama bulan Oktober dan Bulan Oikoumene setiap bulan Mei serta Minggu Pertukaran Pelayan Firman.
3. Mendukung program-program oikoumenis PGI yang diselenggarakan oleh MPH PGI.

Majelis POUK mendukung program-program PGIW/SAG, seperti :

1. Menghadiri undangan-undangan PGIW/SAG.
2. Mendukung kebutuhan PGIW/SAG dalam melaksanakan tugasnya dalam doa, tenaga dan dana.
3. Mendukung program-program oikoumenis PGIW/SAG.

Pasal 30

Hubungan dengan Gereja dan Lembaga Kristen

Sebagai perwujudan Gereja dalam konteks oikoumenis, POUK harus mampu tetap menjadi mitra Gereja/Jemaat dan Lembaga Kristen di sekitarnya, dengan mengembangkan hubungan yang kreatif, proaktif, positif dan konstruktif.

Pasal 31

Hubungan dengan Pemerintah dan Masyarakat

1. Majelis POUK dan Pendeta yang melayani POUK menjalin, memelihara, dan mengembangkan hubungan yang baik dan harmonis dengan pemerintah dan masyarakat sekitarnya.
2. Sebagai bagian yang integral dari masyarakat dan bangsa Indonesia, Majelis, Jemaat dan Pendeta TUG/Konsulen POUK mengembangkan sikap toleran terhadap perbedaan yang ada di tengah masyarakat yang majemuk : suku, budaya dan agama, sehingga mampu menyatakan diri sebagai garam dan terang di tengah dunia.

BAB X

PERBENDAHARAAN DAN HARTA MILIK

Pasal 32

Perbendaharaan POUK

1. Dalam melaksanakan tugas, tanggungjawab, dan wewenangnya, Majelis POUK bertanggungjawab untuk mengelola perbendaharaan POUK dengan baik, transparan, dan bertanggungjawab.
2. Majelis POUK menyampaikan informasi dan laporan perbendaharaan secara berkala kepada Jemaat POUK yang dilayaninya.
3. Seluruh pengelolaan dan administrasi perbendaharaan POUK diverifikasi oleh Pengawas Perbendaharaan yang diangkat oleh Majelis POUK.

Pasal 33

Harta Milik

1. Seluruh harta milik yang dikelola oleh Majelis POUK berada dalam tanggungjawab Majelis POUK untuk pengamanan dan pemeliharannya.
2. Pelepasan hak atas Harta Milik tidak bergerak, harus dibicarakan bersama terlebih dahulu dengan PGIW/SAG sebagai pembina POUK.
3. Mengingat yang berbadan hukum di lingkup hidup oikoumene di Indonesia adalah PGI, maka status kepemilikan harta tidak bergerak di POUK-POUK, secara Hukum berada pada tanggungjawab PGI.
4. Ketentuan status kepemilikan Harta Tidak Bergerak bagi POUK-POUK yang berdomisili di lingkungan TNI/POLRI, Lembaga Pendidikan, Perusahaan dan Properti, diatur tersendiri oleh Lembaga yang berwenang.

BAB XI PENUTUP

Pasal 34 Perubahan

Perubahan terhadap Ketetapan ini hanya dapat dilakukan oleh Sidang Raya PGI atau Sidang Majelis Pekerja Lengkap PGI atas usulan POUK/PGIW/SAG/MPH-PGI

Pasal 35 Pembubaran

1. POUK dinyatakan bubar apabila :
 - a. Ada kesepakatan dari seluruh anggota POUK
 - b. Jumlah anggota POUK tidak lagi memenuhi persyaratan untuk melaksanakan pelayanan-pelayanan di POUK tersebut.
2. Semua Harta Milik POUK yang dinyatakan bubar, dihibahkan kepada MPH PGIW/SAG setempat.

PENJELASAN

- Pasal 1 : Visi POUK ditetapkan dengan memperhatikan Visi PGI dan konteks POUK dalam kehidupan Jemaat, Gereja, Masyarakat dan Bangsa Indonesia.
- Pasal 2 : Misi POUK ditetapkan dalam rangka mewujudkan Misi PGI dalam konteks kehidupan POUK di Jemaat, Gereja, Masyarakat dan Bangsa Indonesia.
- Pasal 3 : Dalam menjalani kehidupannya, POUK memperhatikan tritugas panggilan Gereja : bersekutu, melayani dan bersaksi dalam konteks kehidupan oikoumene Gereja yang diutus dan bersaksi di tengah dunia, khususnya di tengah-tengah kehidupan masyarakat, bangsa dan negara Indonesia.
- Pasal 4 : Cukup jelas
- Pasal 5 : Cukup jelas
- Pasal 6 : Cukup jelas
- Pasal 7 : Cukup jelas
- Pasal 8 : PGIW/SAG dapat membentuk wadah seperti Badan Pekerja POUK atau Sekretariat Bersama POUK, dengan nama lain, sesuai dengan kebutuhan di wilayah masing-masing.
- Pasal 9 : 1. Cukup jelas
2. Cukup jelas
3. Cukup jelas
4. “mengusahakan dukungan pemerintah daerah”, jika pemerintah daerah masih dikuasai oleh kelompok masyarakat yang menolak kehadiran POUK tersebut, proses dapat dilanjutkan
5. Cukup jelas

Pasal 10 : 1. Jumlah anggota penting ditetapkan, karena POUK setelah dibentuk harus mampu melaksanakan tritugas panggilan gereja.
5. Tempat POUK beribadah harus mempunyai legalitas izin penggunaannya.

Pasal 11 : Cukup jelas

Pasal 12 : Majelis POUK harus mengusahakan setiap anggotanya mempunyai status keanggotaan rangkap, baik sebagai anggota Gereja asal, atau sebagai anggota Gereja Anggota PGI atau bukan PGI, yang bersedia mendukung kehidupan beroikoumene dengan memberikan status keanggotaan kepada orang-orang yang dibaptis atau sidi di POUK.

Pasal 13 : Cukup jelas

Pasal 14 : Cukup jelas

Pasal 15 : Cukup jelas

Pasal 16 : Cukup jelas

Pasal 17 : 4. Karena POUK adalah persekutuan yang terbuka, maka pelayanan-pelayanan yang dilakukan dalam ibadah-ibadah POUK dapat dilayani oleh Pendeta yang bukan anggota PGI, dengan catatan Majelis Jemaat bersama Pendeta setempat memperhatikan wawasan oikoumene Pendeta yang bersangkutan cukup baik.

9. f. (Disusun dengan memperhatikan Subtema Sidang Raya XVI PGI).

Pasal 18 : Cukup jelas

Pasal 19 : Majelis Pertimbangan diperlukan untuk mendampingi Majelis POUK ketika menghadapi masalah-masalah berat yang perlu mendapat masukan dari pendiri, tua-tua/sesepuh POUK; baik masalah internal maupun eksternal. Majelis Pertimbangan dipilih oleh Jemaat dengan memperhatikan latar belakang peranannya dalam mendirikan dan membangun POUK tersebut, memperhatikan kehidupan spiritual dan wawasan oikoumene.

Pasal 20 : Jika ada beberapa pendeta yang melayani sebagai TUG di suatu POUK, Majelis POUK harus membuat uraian tugas yang baik dan dapat dilaksanakan oleh masing-masing pendeta yang ada

Pasal 21 : Para pendeta diharapkan sudah menerima kesejahteraan di awal bulan, sebelum ia melayani Jemaat.
Dukungan Jemaat terhadap tunjangan pelayanan pendeta, diperhatikan berdasarkan kesepakatan bersama dan kesanggupan POUK terkait.

Pasal 22 : Jika sudah ada pendeta yang melayani sebagai TUG di suatu POUK, dan Majelis POUK tetap merasakan perlunya kehadiran seorang atau lebih pendeta Konsulen, maka perlu dibuat uraian tugas yang baik dan dapat dilaksanakan oleh masing-masing pendeta yang ada. Dan masing-masing pendeta memahami statusnya sendiri.

Pasal 23 : Cukup jelas

Pasal 24 : Jika memungkinkan dalam setiap pelaksanaan Konsultasi Nasional, Bidang Keesaan dan Pembaruan Gereja PGI dibantu oleh satu Tim yang dibentuk oleh MPH PGI sebagai pembantu teknis di lapangan, baik mempersiapkan

Konas maupun menyusun hasil-hasil Konas agar dapat segera didistribusikan dan dilaksanakan oleh semua pihak terkait.

Pasal 25 : Cukup jelas

Pasal 26 : Cukup jelas

Pasal 27 : Cukup jelas

Pasal 28 : Cukup jelas

Pasal 29 : Cukup jelas

Pasal 30 : Cukup jelas

Pasal 31 : Karena Konsultasi Nasional POUK dihadiri oleh seluruh POUK dan PGIW/SAG secara nasional, usulan datang dari Konsultasi Nasional POUK, yang membentuk suatu TIM yang akan merumuskan Draft dan menyampaikannya kepada Sidang MPL PGI melalui Sidang MPH PGI.

Pasal 32 : Untuk harta milik yang tidak bergerak, PGIW/SAG menerima harta-milik berdasarkan kuasa dan atas nama PGI sebagai Institusi yang berbadan hukum.